



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/2018/PN Sgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAMHAR als JAMHAR bin JAKPAR (alm)**;
Tempat Lahir : Sinar Sari;
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun / 08 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten
Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 217/Pid.B/2018/PN Sgl. tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 217/Pid.B/2018/PN Sgl. tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMHAR Bin JAKPAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMHAR Bin JAKPAR (Alm) dituntut dengan "Pidana Penjara" selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam pada bagian depannya terdapat gambar ular;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG A7 berwarna gold. Dikembalikan kepada Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa JAMHAR Als JAMHAR Bin JAKPAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018, bertempat di rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS Desa Neknang Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Sgl



Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS di Desa Nekkang Kabupaten Bangka, Terdakwa JAMHAR ada mengambil Barang berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 Berwarna gold tanpa izin dari Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS dengan cara Terdakwa JAMHAR memasuki rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang mana pintu rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS dalam keadaan terbuka dengan posisi Handphone Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS sedang di charge yang diletakan di samping isteri Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang sedang tidur dilantai ruang keluarga kemudian Terdakwa JAMHAR keluar rumah menuju Pondok Tua disebelah SMP N 3 BAKAM yang tidak jauh dari rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS selanjutnya Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang mengetahui Handphone merk SAMSUNG A7 Berwarna gold tidak ada kemudian Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS bertanya kepada Saksi JAHTRA MAHAR DEWA Als GORE Bin ISNANDI MS apakah ada orang yang masuk kedalam rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS kemudian Saksi JAHTRA MAHAR DEWA Als GORE Bin ISNANDI MS ada memberitahu Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS bahwa ada melihat Terdakwa JAMHAR keluar dari rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS kemudian Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS kembali kerumah dan mencari Terdakwa JAMHAR yang mana didapati di Pondok Tua disebelah SMP N 3 BAKAM, Terdakwa JAMHAR sedang main Handphone milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS kemudian Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS menangkap Terdakwa dan membawa ke pustu kemudian Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS menyerahkan Terdakwa JAMHAR kepolsek BAKAM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi Desa Neknang Kabupaten Bangka, Barang milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 berwarna Gold ada di ambil oleh Terdakwa JAMHAR Als JAMHAR Bin JAKPAR (Alm).
- Bahwa Terdakwa JAMHAR mengambil barang Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 dengan cara memasuki rumah Saksi yang mana pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka dengan posisi Handphone Saksi sedang di charge yang diletakan di samping isteri Saksi yang sedang titur dilantai ruang keluarga.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa JAMHAR untung mengambil Barang milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 berwarna Gold;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JAHTRA MAHAR DEWA Als GORE Bin ISNANDI MS dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi Desa Neknang Kabupaten Bangka, Barang milik Kakak Saksi yaitu Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 Berwarna gold ada di ambil oleh Terdakwa JAMHAR Als JAMHAR Bin JAKPAR (Alm).
- Bahwa Terdakwa JAMHAR mengambil barang milik Kakak Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 dengan cara memasuki rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang mana pintu rumah kakak Saksi dalam keadaan terbuka dengan posisi Handphone Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS sedang di charge yang diletakan di samping isteri Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang sedang titur dilantai ruang keluarga.
- Bahwa Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS bertanya kepada Saksi apakah ada orang yang masuk kedalam rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS kemudian Saksi ada

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Sgl



memberitahu Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS bahwa ada melihat Terdakwa JAMHAR keluar dari rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS kemudian Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS kembali kerumah dan mencari Terdakwa JAMHAR.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa JAMHAR untung mengambil Barang milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 berwarna Gold..

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi Desa Neknang Kabupaten Bangka, Terdakwa ada mengambil Barang milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 Berwarna gold.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 dengan cara memasuki rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang mana pintu rumah kakak Saksi dalam keadaan terbuka dengan posisi Handphone Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS sedang di charge yang diletakan di samping isteri Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang sedang titur dilantai ruang keluarga kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Pondok Tua disebelah SMP N 3 BAKAM yang tidak jauh dari rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS.
- Bahwa Terdakwa di hampiri Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS dimana Terdakwa sedang main Handphone milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS lalu menangkap Terdakwa dan membawa ke pustu kemudian Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS menyerahkan Terdakwa kepolsek BAKAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi INDRA SYAHPUTRA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa JAMHAR untung mengambil Barang milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 berwarna Gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam pada pabgian depannya terdapat gambar ular dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 berwarna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi Desa Neknang Kabupaten Bangka, Barang milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 berwarna Gold ada di ambil oleh Terdakwa JAMHAR Als JAMHAR Bin JAKPAR (Alm).
- Bahwa Terdakwa JAMHAR mengambil barang Saksi INDRA SYAHPUTRA berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 dengan cara memasuki rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA yang mana pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka dengan posisi Handphone Saksi INDRA SYAHPUTRA sedang di charge yang diletakan di samping isteri Saksi yang sedang titur dilantai ruang keluarga.
- Bahwa kerugian yang Saksi INDRA SYAHPUTRA alami akibat dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 dengan cara memasuki rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang mana pintu rumah kakak Saksi dalam keadaan terbuka dengan posisi Handphone Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS sedang di charge yang diletakan di samping isteri Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang sedang titur dilantai ruang keluarga kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Pondok Tua disebelah SMP N 3 BAKAM yang tidak jauh dari rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS.
- Bahwa Saksi INDRA SYAHPUTRA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa JAMHAR untung mengambil Barang milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 berwarna Gold.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Sgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAMHAR als JAMHAR bin JAKPAR (alm)** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib bertempat di rumah Saksi Desa Neknang Kabupaten Bangka, Barang milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 berwarna Gold ada di ambil oleh Terdakwa JAMHAR Als JAMHAR Bin JAKPAR (Alm).

Menimbang, bahwa Terdakwa JAMHAR mengambil barang Saksi INDRA SYAHPUTRA berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 dengan cara memasuki rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA yang mana pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka dengan posisi Handphone Saksi INDRA SYAHPUTRA sedang di charge yang diletakan di samping isteri Saksi yang sedang titur dilantai ruang keluarga.

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi INDRA SYAHPUTRA alami akibat dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 dengan cara memasuki rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang mana pintu rumah kakak Saksi dalam keadaan terbuka dengan posisi Handphone Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS sedang di charge yang diletakan di samping isteri Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS yang sedang titur dilantai ruang keluarga kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Pondok Tua disebelah SMP N 3 BAKAM yang tidak jauh dari rumah Saksi INDRA SYAHPUTRA Als INDRA Bin ISNANDI MS.

Menimbang, bahwa Saksi INDRA SYAHPUTRA tidak ada memberi izin kepada Terdakwa JAMHAR untug mengambil Barang milik Saksi berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG A7 berwarna Gold.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam pada bagian depannya terdapat gambar ular dikarenakan terbukti merupakan alat bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 berwarna gold yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi INDRA SYAHPUTRA als INDRA bin ISNANDI MS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMHAR als JAMHAR bin JAKPAR (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam pada pabgian
depannya terdapat gambar ular;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 berwarna gold;

**Dikembalikan kepada saksi INDRA SYAHPUTRA als INDRA bin
ISNANDI MS;**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **RABU** tanggal **23 Mei 2018** oleh
JONSON PARANCIS,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, **BENNY YOGA DHARMA,
SH.,MH** dan **R.NARENDRA,M.I, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota,
dibantu oleh : **MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **PRATAMA HADI KARSONO,
SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH

JONSON PARANCIS,SH.,MH

R.NARENDRA,M.I, SH.,MH

Panitera Pengganti,

MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H